



**PENETAPAN**

**Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari pemohon :

**BRIEGINA**, Nomor KTP 31710369127300005, Tempat tgl lahir Jakarta 29 Desember 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jln Budi Mulya No. 49 Rt.015/012, Pademangan Barat Jakarta Utara, No. Hp 081287163724, e-mail : [azharrudiyahsyamsi@email.com](mailto:azharrudiyahsyamsi@email.com).

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan pemohon di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 17 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Maret 2021 dibawah register nomor 115/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP nomor NIK 3171036912730005 atas nama BRIEGINA
  2. Bahwa Pemohon adalah Anggota keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3172050406131001 atas nama BRIEGINA
  3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan TAUFIK HIDAYAT berdasarkan Catatan Sipil nomor 674,14,VI,2006
  4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai anak yang bernama AZHAR RUDDIYA SYAMSI.
  5. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama anak dan Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dengan nomor 7.782/JU/KL/2009
- Yang sebelumnya nama anak AZHARRUDDIYA SYAMSI diperbaiki menjadi AZHAR RUDDIYA SYAMSI

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Jkt. Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan nama Ibu yang sebelumnya BREIGINA diperbaiki menjadi BRIEGINA disesuaikan dengan KK

6. Bahwa untuk perbaikan tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon memperbaiki nama Anak dan Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula nama Anak AZHARRUDDIYA SYAMSI diperbaiki menjadi AZHAR RUDDIYA SYAMSI dan Nama Ibu yang semula BREIGINA diperbaiki menjadi BRIEGINA sesuai dengan yang sebenarnya.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menjelaskan maksud dan tujuannya mengajukan permohonan untuk perubahan (perbaikan) nama anak Pemohon dan nama Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan nama anak pemohon dan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor 7.782/JU/KL/2009 tanggal 29 Mei 2009.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup berupa :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3171036912730005 tertanggal 23 Mei 2017 atas nama BRIEGINA yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, (bukti P-1) ;
2. Photo copy Kartu Keluarga Nomor : 3172050406131001 tertanggal 19 Maret 2014 atas nama Kepala Keluarga TAUFIK HIDAYAT yang dikeluarkan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Jkt. Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara (bukti P-2) ;

3. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 674.14.VI.2006 tertanggal 05 Juni 2006 atas nama BRIEGINA dan JASMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, (bukti P- 3) ;

4. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7,782/JU/KL/2009 tertanggal 29 Mei 2009 atas nama AZHARRUDDIYA SYAMSI yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, (bukti P-4) ;

5. Photo copy Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Atas Negeri 20 Jakarta Pusat Nomor 01 OB og 0437318 tertanggal 12 Juni 1992 dikeluarkan oleh Sekolah Mengah Tingkat atas Negeri 20 Jakarta Pusat, (bukti P-5) ;

6. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 31.039/A/P/JP/1983 tertanggal 03 Maret 1984 atas nama BRIEGINA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, diberi tanda (P-6)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan saksi 2 (dua) orang yang telah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hari Gustian.

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai sepupu saksi;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini untuk menjadi saksi sehubungan permohonan Pemohon perbaikan nama anaknya dan nama Pemohon pada akta lahir anak Pemohon yang bernama AZHAR RUDDIYA SYAMSI;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan TAUFIK HIDAYAT pada tanggal 03 Juni 2006 di Kemayoran, Jakarta ;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dan suaminya TAUFIK HIDAYAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama AZHAR RUDDIYA SYAMSI dan LIDYA BIRKHUM;
- Bahwa saksi tahu nama anak Pemohon dalam akta kelahirannya bernama AZHARRUDDIYA SYAMSI seharusnya tertulis AZHAR RUDDIYA SYAMSI dan nama Pemohon dalam akta kelahiran anaknya tersebut tertulis BREIGINA seharusnya tertulis BRIEGINA sesuai dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Jkt. Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki penulisan nama anaknya yang tertulis dalam Kutipan Akta Lahir bernama AZHARRUDDIYA SYAMSI ditulis terpisah / spasi menjadi AZHAR RUDDIYA SYAMSI begitu juga nama Pemohon tertulis BREIGINA seharusnya BRIEGINA sesuai yang diinginkan oleh Pemohon dan suaminya sebagai orang tua anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Penetapan perbaikan penulisan nama anaknya ini guna sebagai identitas diri untuk kepentingan administrasi kependudukan anak Pemohon

## 2. Saksi Nuryani.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini untuk menjadi saksi sehubungan permohonan Pemohon perbaikan nama anaknya dan nama Pemohon pada akta lahir anak Pemohon yang bernama AZHAR RUDDIYA SYAMSI ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan TAUFIK HIDAYAT pada tanggal 03 Juni 2006 di Kemayoran, Jakarta ;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dan suaminya TAUFIK HIDAYAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama AZHAR RUDDIYA SYAMSI dan LIDYA BIRKHUM;
- Bahwa saksi tahu nama anak Pemohon dalam akta kelahirannya bernama AZHARRUDDIYA SYAMSI seharusnya tertulis AZHAR RUDDIYA SYAMSI dan nama Pemohon dalam akta kelahiran anaknya tersebut tertulis BREIGINA seharusnya tertulis BRIEGINA sesuai dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;
- Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki penulisan nama anaknya yang tertulis dalam Kutipan Akta Lahir bernama AZHARRUDDIYA SYAMSI ditulis terpisah / spasi menjadi AZHAR RUDDIYA SYAMSI begitu juga nama Pemohon tertulis BREIGINA seharusnya BRIEGINA sesuai yang diinginkan oleh Pemohon dan suaminya sebagai orang tua anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Penetapan perbaikan penulisan nama anaknya ini guna sebagai identitas diri untuk kepentingan administrasi kependudukan anak Pemohon ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Jkt. Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan menunjuk berita acara persidangan dan dianggap telah terurai disini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya.

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa dalam permohonan tersebut, pemohon pada pokoknya memohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama anak Pemohon dan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan perubahan tulisan yang semula nama anak AZHARRUDDIYA SYAMSI diperbaiki menjadi AZHAR RUDDIYA SYAMSI dan Nama Pemohon yang semula BREIGINA diperbaiki menjadi BRIEGINA pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 7.782/JU/KL/2009 tanggal 29 Mei 2009.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan 2 (dua) dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 52 ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1 dan P-2, pemohon berdiam di Jln Budi Mulya No. 49 Rt.015/012, Pademangan Barat Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa maksud/keperluan pemohon untuk perubahan/perbaikan penulisan nama Pemohon dan nama Pemohon yang kesalahan pengetikan pada Akte Kelahiran Anak pemohon Nomor 7.782/JU/KL/2009 tertanggal 29 Mei 2009 agar sesuai dengan nama yang sebenarnya;

Menimbang bahwa dari bukti berupa P-2, P-5, P-6 dan didukung dua orang saksi terungkap fakta ternyata nama anak Pemohon yang yang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Jkt. Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah AZHAR RUDDIYA SYAMSI dan Nama Pemohon adalah BRIEGINA;

Menimbang bahwa arti sebuah nama tidak hanya sekedar identitas bagi yang bersangkutan tetapi dalam pandangan Islam nama adalah mengandung doa, pengharapan, cita-cita dan keinginan dari orangtua kepada anaknya. Selain itu nama anak Pemohon dan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kebiasaan di daerah masyarakat tempat tinggalnya Pemohon, oleh karena itu permohonan pemohon pada petitum angka 2 cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa agar perbaikan penulisan nama anak Pemohon dan nama Pemohon ini mempunyai landasan hukum maka sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada pemohon selaku penduduk wajib melaporkan perbaikan penulisan nama anak Pemohon dan nama Pemohon kepada kantor Catatan Sipil paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 52 ayat 3 Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pejabat Pencacatan Sipil setelah menerima laporan perubahan nama dari Pemohon agar segera membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas nama anak Pemohon, yaitu AZHAR RUDDIYA SYAMSI dan Nama Pemohon adalah BRIEGINA, dengan demikian petitum angka 3 permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 dan 4 juga dikabulkan karena permohonan pemohon termasuk jenis perkara volunteer, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat pasal 52 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini :

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Jkt. Utr



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon memperbaiki nama Anak dan Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula nama anak AZHARRUDDIYA SYAMSI diperbaiki menjadi AZHAR RUDDIYA SYAMSI dan nama Pemohon yang semula BREIGINA diperbaiki menjadi BRIEGINA.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 oleh MASKUR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Mirwansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Mirwansyah, S.H.\_

Maskur, S.H.\_

Perincian Biaya :

1. ATK	Rp 30.000,-
2. Panggilan sidang	Rp 75.000,-
3. PNBP	Rp 10.000,-
4. Materai	Rp 20.000,-
Jumlah .....	Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);